

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan dasar-dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan dimana tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), 8D ayat (1), 28I ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55. Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) inkonstitusional bersyarat yakni inkonstitusional apabila yang tersebut dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Selain itu, para hakim Mahkamah Konstitusi juga menggunakan pertimbangan anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa anak berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum karena anak seringkali mendapatkan deskriminasi di masyarakat meskipun pada dasarnya anak tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan. Anak merupakan hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tidak adil jika yang menanggung beban hanya perempuan sebagai ibunya dan menghilangkan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya. Seiring berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi mampu membuktikan apabila laki-laki tertentu sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan.

Tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan, bahwa dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip *maqoshid asy syari'ah* yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz an-nafs* (memelihara jiwa).

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Implikasi yang terjadi yaitu anak di luar perkawinan mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah. Hak-hak itu mencakup hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapatkna perwalian.

B. Saran-saran

1. Skripsi ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat dengan menggabungkan teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus status anak di luar nikah. Teori-teori hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan peneliti agar ada kelanjutan kajian karya tulis untuk memperkaya keilmuan, terutama pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih menjadi perbincangan panjang yang tak kunjung usai.
2. Bagi para pemuda/pemudi yang belum menikah, tetapi sudah mempunyai anak dengan pasangannya, maupun bagi para suami-isteri yang hanya menikah siri, sangat disarankan membaca penelitian sederhana ini. Tidak hanya sekedar untuk mengetahui masalah status anak terhadap orang tuanya, namun juga untuk mengetahui implikasi hak dan kewajiban dari status tersebut.